



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Jaksa No. 01 Kota Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181 Telp./Fax. 0718 4222014
email : dptbangkaten@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 503/005/IO/SEK-KB/DPMPK/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB) ATAS NAMA PAUD AN-NASYWA

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan permohonan Saudara Milita Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD An-Nasywa;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/1000/DINDIK/2018 tanggal 14 Maret 2018, bahwa PAUD An-Nasywa direkomendasikan untuk perpanjangan izin operasional lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) atas nama PAUD An-Nasywa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lampiran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEHARAMAN MUDAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) ATAS NAMA PAUD AN-NASYWA.
- KESATU :** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) kepada :
- a. Nama Lembaga : PAUD AN-NASYWA
 - b. Nama Pengelola : MILITA
 - c. Alamat Lembaga : Jalan Raya Lubuk Lingku RT. 03 Desa Lubuk Lingku Kec. Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - d. Nomor Izin : 421.9/824/DINDIK/2015
Operasional (lama)
- KEDUA :** : Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA :** : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- KEEMPAT :** : Apabila dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota
pada tanggal 15 Maret 2018

Kepala DPMPTK,

